



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Supadio, email : diskominfo@kuburayakab.go.id

Kode Pos. 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 – 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2022-2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 74).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 – 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kubu Raya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum Kesatu menjadi acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika disampaikan kepada Bupati Kubu Raya setelah tahun anggaran berakhir;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sungai Raya
Pada Tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya


EDDY MUDIANTO

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kubu Raya

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI sebesar 85 Kategori Informatif Zona Hijau	Indeks	Bobot Penilaian	Pedoman Umum Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2022
				Quisioner	
				Visitasi	
				Pengembangan Website (40) Pengumuman Informasi Publik (60) Pelayanan Permohonan Informasi Publik (50) Penyediaan Informasi Publik (50) Komitmen (20) Koordinasi (10) Inovasi (10)	
				30% 30% 40%	
2	Terwujudnya Data Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggung-Jawabkan, Mudah Dikases Dan Dibagipakaikan, Serta Dikelola Secara Sesama, Terintegrasi Dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD sebesar 88,31 Kategori Sangat Baik	Indeks	SKM = $\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk Memudahkan Interpretasi Terhadap Penilaian SKM Yaitu Antara 25 – 100, Maka Hasil Penilaian Tersebut Di Atas Dikonversikan Dengan Nilai Dasar 25, Dengan Rumus Sebagai Berikut : SKM Unit Pelayanan x 25	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1	2	3	4	5					6
3	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP sebesar 61,00 Kategori B Baik	Indeks	Komponen	Sub Komponen				Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
					Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 1 Kualitas	Sub Komponen 1 Pemnafaatan	Total bobot	
					20%	30%	50%		
				Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	
				Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	
				Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	
				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	
4	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang Bersih dan Kapabel	Nilai RB sebesar 60,00 Kategori CC Cukup	Indeks	No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				1	Pengungkit	60%			
					a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)		
					b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kulitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)		
					c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)		
				2	Hasil	40%			
					a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%) b. Nilai Akuntabilitas Kinera (7%)		
					b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)		

					c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)		
					d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)		
					Total	100%			
5	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Kemanan Informasi yang berkualitas	Nilai SPBE sebesar 2,60 Kategori Baik	Indeks	Domain dan Aspek Penilaian				Bobot	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Domain 1 - Kebijakan SPBE				13%	
				Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE				13%	
				Domain 2 - Tata Kelola SPBE				25%	
				Aspek 2 - Perencanaan Strategis				10%	
				Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%	
				Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE				5%	
				Domain 3 - Manajemen SPBE				16,5%	
				Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE				12%	
				Aspek 6 - Audit TIK				4,5%	
				Domain 4 - Layanan SPBE				45,5%	
				Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%	
				Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik				18%	

Sungai Raya, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya


EDDY MUDIANTO